

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT No. 48 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang: bahwa naskah Undang-undang Dasar Sementara berisi

Konstitusi Republik Indonesia Serikat, jang disetujui oleh Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Daerh-daerah Bahagian dalam perhubungan Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal di Scheveningen, telah disetudjui pula oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah masingmasing Daerah Bahagian tersebut, demikian pula oleh Komite Nasional Indonesia Pusat dan Dewan Perwakilan

Rakjat dari masing-masing Daerah Bahagian;

Menimbang: bahwa menurut pasal 197 ajat 1, Konstitusi mulai berlaku

pada saat pemulihan kedaulatan, jang telah terdjadi pada

tanggal 27 Desember 1949;

Menimbang: bahwa Konstitusi Republik Indonesia Serikat perlu di-

umumkan agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja;

Memutuskan:

Menetapkan:

Mengumumkan dengan menempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat :

- I. Piagam penanda tanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat,
- II. Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Ditetapken di Djakarta pada tanggal 31 Djanuari 1950 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, UNTUK BELIAU PERDANA MENTERI,

ttd.

MOHAMMAD HATTA

MENETERI KEHAKIMAN,

ttd.

SOEPOMO

Dikeluarkan di Djakarta pada tanggal 6 Pebruari 1950 MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

(SOEPOMO)

LEMBARAN NEGARA Nr. 3, Tahun 1950